



Harmonisasi Hukum Islam, HAM dan Demokrasi: Menuju Masyarakat Madani yang Inklusif pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah

Romenah^{1*}, Muhammad Zidni Ilman¹

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Article Information

Article history:

Received Juli 13, 2026

Approved Juli 20, 2026

Keywords:

Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Masyarakat Madani; Pengabdian Kepada Masyarakat; Pesantren

ABSTRAK

Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, pembahasan yang mengintegrasikan hukum Islam, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi dalam satu rangkaian edukasi masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertujuan memperkuat wawasan guru, dewan asatidz, dan santri mengenai harmonisasi hukum Islam, HAM, dan demokrasi sebagai landasan dalam mewujudkan masyarakat madani yang inklusif. Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan persiapan, pemetaan kebutuhan, pelaksanaan edukasi, diskusi, studi kasus, refleksi, dan tindak lanjut. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan analisis studi kasus yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai keadilan, musyawarah, toleransi, serta penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan dalam perspektif Islam. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, terlibat dalam diskusi, menyampaikan berbagai pandangan terhadap isu-isu yang dibahas, serta berpartisipasi dalam analisis studi kasus. Kegiatan ini juga menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara tim pengabdian dan peserta mengenai implementasi nilai-nilai hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menjadi media edukasi yang mendukung penguatan wawasan keislaman yang moderat, budaya musyawarah, penghormatan terhadap keberagaman, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pesantren dalam membangun masyarakat madani yang inklusif.

© 2026 JGEN

*Corresponding author email: dosen01980@unpam.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, memahami, dan menyebarkan informasi keagamaan. Kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan literasi keislaman, tetapi pada saat yang sama juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, berkembangnya sikap intoleran, serta munculnya pemahaman keagamaan yang bersifat eksklusif. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan Islam untuk memperkuat literasi keagamaan yang moderat sehingga peserta didik mampu memahami ajaran Islam secara komprehensif, menghargai keberagaman, serta mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural (Sutrisnawati & Pangestuti, 2024).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan wawasan kebangsaan generasi muda. Selain berfungsi sebagai pusat pengkajian ilmu-ilmu keislaman, pesantren juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama di lingkungan pesantren dilakukan melalui integrasi nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran, penguatan budaya dialog, pembiasaan berpikir kritis, serta keteladanan para pendidik. Pendekatan tersebut menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan mampu menghadapi dinamika sosial di era globalisasi (Athoillah et al., 2024; Syahrin et al., 2024).

Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Prinsip keadilan, persamaan, perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan beragama, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia memiliki keselarasan dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Demikian pula demokrasi yang mengedepankan musyawarah, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan memiliki titik temu dengan prinsip *syūrā* yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, hukum Islam, HAM, dan demokrasi tidak semestinya dipandang sebagai konsep yang saling bertentangan, melainkan sebagai seperangkat nilai yang dapat saling melengkapi dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadaban (Meiran, 2024).

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hubungan antara hukum Islam, HAM, dan demokrasi masih belum sepenuhnya dipahami secara utuh oleh sebagian masyarakat. Pemahaman yang bersifat parsial dapat memunculkan persepsi bahwa HAM dan demokrasi merupakan konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya, ruang dialog mengenai keberagaman, penghormatan terhadap hak-hak individu, serta penyelesaian persoalan melalui musyawarah belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukatif yang mampu mengintegrasikan pemahaman keislaman dengan nilai-nilai kemanusiaan universal melalui pendekatan yang kontekstual dan partisipatif (Aini et al., 2024).

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pengelola Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah, diketahui bahwa kegiatan pembelajaran

keagamaan telah berjalan secara rutin, namun belum terdapat program edukasi yang secara khusus mengintegrasikan pembahasan mengenai hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam satu rangkaian kegiatan. Selain itu, ruang dialog mengenai isu-isu sosial-keagamaan kontemporer masih relatif terbatas sehingga diperlukan kegiatan yang dapat memperluas wawasan guru, dewan asatidz, dan santri melalui pendekatan edukatif yang dialogis dan partisipatif sesuai dengan karakteristik lingkungan pesantren.

Berbagai program pengabdian kepada masyarakat di lingkungan pesantren pada umumnya lebih banyak berfokus pada penguatan moderasi beragama, pembinaan karakter, atau literasi keagamaan secara umum. Sementara itu, kegiatan yang mengintegrasikan pembahasan mengenai hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi sebagai satu kesatuan materi edukasi masih relatif terbatas. Padahal ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun karakter peserta didik yang menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan melalui dialog dan musyawarah (Athoillah et al., 2024; Syahrin et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian menyelenggarakan kegiatan "Harmonisasi Hukum Islam, HAM, dan Demokrasi: Menuju Masyarakat Madani yang Inklusif pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah." Kegiatan ini dirancang sebagai media edukasi partisipatif untuk memperkuat wawasan guru, dewan asatidz, dan santri mengenai hubungan antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi, sekaligus membangun budaya dialog, musyawarah, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat madani yang inklusif.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach) yang menempatkan guru, dewan asatidz, dan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah sebagai subjek aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara tim pengabdian dan peserta sehingga proses pembelajaran berlangsung secara dialogis, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan pesantren. Melalui pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses diskusi, pertukaran pengalaman, serta refleksi terhadap berbagai persoalan sosial-keagamaan yang berkaitan dengan hukum Islam, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah pada hari Minggu, 10 Mei 2026. Sasaran kegiatan meliputi guru, dewan asatidz, dan santri yang berada di lingkungan pesantren. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan perlunya penguatan wawasan mengenai harmonisasi hukum Islam, HAM, dan demokrasi melalui kegiatan edukatif yang sesuai dengan karakteristik pesantren.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pimpinan pesantren untuk menentukan waktu pelaksanaan, sasaran kegiatan, serta kebutuhan sarana dan prasarana. Selain itu, tim menyusun materi edukasi yang meliputi konsep hukum Islam, hak asasi manusia, demokrasi dalam perspektif Islam, nilai-nilai toleransi, musyawarah, dan masyarakat madani yang inklusif.

2. Tahap Pemetaan Permasalahan

Pemetaan permasalahan dilakukan melalui observasi lapangan dan diskusi dengan pengelola pesantren guna memperoleh gambaran mengenai kebutuhan peserta. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa diperlukan ruang edukasi dan dialog yang membahas keterkaitan antara hukum Islam, HAM, dan demokrasi secara kontekstual sehingga peserta dapat memahami relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara interaktif melalui beberapa metode sebagai berikut.

a. Ceramah Edukatif

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep dasar harmonisasi hukum Islam, HAM, dan demokrasi serta urgensinya dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

b. Tanya Jawab

Sesi tanya jawab dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan pengalaman terkait penerapan nilai-nilai tersebut di lingkungan pesantren maupun masyarakat.

c. Diskusi Kelompok

Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk membahas isu-isu sosial-keagamaan seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, penyelesaian konflik melalui musyawarah, dan penguatan sikap saling menghargai.

d. Studi Kasus

Peserta diajak menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial, kemudian mendiskusikan penyelesaiannya berdasarkan perspektif hukum Islam, HAM dan demokrasi.

e. *Problem Solving*

Pada tahap akhir, peserta diminta mengidentifikasi akar permasalahan dari kasus yang dibahas dan merumuskan alternatif solusi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, keadilan, dan musyawarah.

4. Tahap Refleksi dan Tindak Lanjut

Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, dilakukan refleksi bersama antara tim pengabdian dan peserta untuk membahas pengalaman, pemahaman, serta kemungkinan penerapan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan di lingkungan pesantren.

Teknik Pengumpulan Data

Karena kegiatan ini tidak menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif, data diperoleh melalui observasi partisipatif selama kegiatan berlangsung. Observasi difokuskan pada:

1. Keterlibatan peserta dalam diskusi,
2. Keaktifan peserta dalam sesi tanya jawab,
3. Kemampuan peserta menyampaikan pendapat,
4. Partisipasi dalam analisis studi kasus, dan
5. Respons peserta terhadap materi yang disampaikan.

Selain itu, dokumentasi kegiatan berupa foto, catatan lapangan, dan hasil diskusi kelompok digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan kegiatan.

Teknik Analisis Data

Data hasil observasi dan dokumentasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola partisipasi peserta, respons terhadap materi, serta dinamika interaksi selama kegiatan berlangsung. Hasil analisis digunakan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan dan keterlibatan peserta dalam memahami isu-isu yang dibahas.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan indikator non-kuantitatif, yaitu:

1. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai;
2. Peserta terlibat aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab;
3. Peserta mampu mengemukakan pandangan terhadap studi kasus yang dibahas;
4. Terciptanya suasana dialog yang terbuka, komunikatif, dan saling menghargai; dan
5. Adanya komitmen dari pihak pesantren untuk melanjutkan penguatan nilai-nilai toleransi, musyawarah, dan moderasi dalam kegiatan pembinaan santri.

Melalui tahapan dan metode tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi media edukasi dan dialog yang konstruktif bagi guru, dewan asatidz, dan santri dalam memahami harmonisasi hukum Islam, HAM, dan demokrasi sebagai landasan pembentukan masyarakat madani yang inklusif, damai, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema "Harmonisasi Hukum Islam, HAM, dan Demokrasi: Menuju Masyarakat Madani yang Inklusif" dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah pada tanggal 10 Mei 2026 dengan melibatkan guru, dewan asatidz, dan santri sebagai peserta. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pengelola pesantren untuk memastikan kesiapan tempat, peserta, dan materi yang akan disampaikan sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi refleksi. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan

untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Penyampaian Materi

Materi yang diberikan meliputi konsep dasar hukum Islam, prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam perspektif Islam, demokrasi sebagai bagian dari budaya musyawarah, serta konsep masyarakat madani yang inklusif. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan memanfaatkan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan santri sehingga peserta lebih mudah memahami keterkaitan antara konsep normatif dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan perhatian yang baik terhadap topik yang dibahas. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu-isu seperti toleransi, penghormatan terhadap perbedaan pendapat, kebebasan beragama, serta posisi hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tema yang diangkat relevan dengan kebutuhan peserta dalam menghadapi dinamika kehidupan sosial yang semakin kompleks.

Pelaksanaan Diskusi dan Studi Kasus

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan analisis studi kasus. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, seperti penyelesaian konflik melalui musyawarah, sikap terhadap keberagaman, serta penghormatan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Diskusi berlangsung secara aktif dan komunikatif. Guru, dewan asatidz, dan santri saling bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Beberapa peserta mengemukakan bahwa pendekatan musyawarah merupakan salah satu nilai Islam yang perlu terus dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian berbagai perbedaan pendapat.

Melalui studi kasus, peserta diajak mengidentifikasi akar permasalahan, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, kemudian merumuskan solusi berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan nilai-nilai musyawarah. Kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi yang diperoleh dengan situasi nyata yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil Observasi Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias. Hal tersebut tercermin dari kehadiran peserta hingga akhir kegiatan, keterlibatan aktif dalam sesi diskusi, keberanian menyampaikan pertanyaan maupun pendapat, serta kesediaan memberikan tanggapan terhadap berbagai studi kasus yang dibahas.

Suasana pembelajaran berlangsung secara dialogis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman antara narasumber dan peserta. Interaksi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan secara terbuka tanpa mengabaikan nilai-nilai kesantunan yang menjadi karakter pendidikan pesantren.

Selain menghasilkan diskusi yang konstruktif, kegiatan ini juga memperkuat komunikasi antara tim pengabdian dan pihak pesantren sebagai dasar untuk mengembangkan program edukasi yang berkelanjutan mengenai moderasi beragama, penguatan literasi hukum Islam, dan pembentukan karakter santri yang inklusif.

Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dikombinasikan dengan diskusi partisipatif memberikan ruang bagi peserta untuk memahami hubungan antara hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi secara lebih kontekstual. Proses dialog memungkinkan peserta mengaitkan materi yang disampaikan dengan pengalaman yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran tidak berhenti pada aspek konseptual, tetapi juga mendorong proses refleksi terhadap praktik kehidupan bermasyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sutrisnawati dan Pangestuti (2024) yang menyatakan bahwa pesantren merupakan ruang strategis dalam penguatan moderasi beragama melalui proses pembelajaran yang dialogis, pembiasaan hidup bersama, dan keteladanan para pendidik. Demikian pula Athoillah et al. (2024) menjelaskan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi di pesantren akan lebih efektif apabila peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga mampu mengembangkan sikap toleran, menghargai keberagaman, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah.

Diskusi yang berkembang selama kegiatan juga menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat dipahami secara harmonis dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi ketika dijelaskan berdasarkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh manusia. Pemahaman tersebut menjadi penting dalam membangun perspektif keislaman yang moderat sehingga peserta mampu menyikapi berbagai perbedaan secara proporsional tanpa kehilangan identitas keislamannya.

Selain itu, penggunaan studi kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan menyusun alternatif penyelesaian masalah berdasarkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan musyawarah. Pendekatan seperti ini mendukung pengembangan keterampilan sosial sekaligus memperkuat budaya dialog di lingkungan pesantren. Hasil tersebut selaras dengan temuan Aini et al. (2024) yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis dialog dan pengalaman kontekstual lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dibandingkan pendekatan ceramah yang bersifat satu arah.

Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen evaluasi kuantitatif sehingga hasil yang diperoleh didasarkan pada observasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan, dinamika diskusi, serta partisipasi aktif peserta. Oleh karena itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman peserta, melainkan mendeskripsikan proses pelaksanaan pengabdian dan respons peserta terhadap kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan. Meskipun demikian, keterlibatan aktif peserta selama seluruh rangkaian kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan ruang belajar

yang kondusif untuk membahas isu-isu hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam perspektif Islam.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai harmonisasi hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi telah terlaksana sesuai dengan tahapan yang direncanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan guru, dewan asatidz, dan santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah. Pelaksanaan kegiatan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, dan refleksi mampu menciptakan ruang dialog yang terbuka mengenai keterkaitan antara nilai-nilai hukum Islam, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan, peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam setiap sesi melalui diskusi, penyampaian pendapat, serta analisis terhadap berbagai studi kasus yang disajikan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat memfasilitasi proses pembelajaran yang dialogis dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lingkungan pesantren. Selain menjadi media edukasi, kegiatan ini juga memperkuat komunikasi antara tim pengabdian dan mitra dalam mengembangkan pembinaan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Ke depan, kegiatan serupa disarankan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang terstruktur, seperti angket, wawancara, atau pretest-posttest, sehingga dampak kegiatan terhadap capaian pembelajaran peserta dapat didokumentasikan secara lebih komprehensif dan menjadi dasar pengembangan program pengabdian berikutnya.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pertama, pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah diharapkan dapat terus menguatkan budaya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Nilai-nilai harmonisasi hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi hendaknya diintegrasikan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran, pembinaan karakter, maupun aktivitas keseharian di lingkungan pesantren.

2. Kedua, guru dan dewan asatidz disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam proses pendidikan. Penguatan wawasan tersebut diharapkan mampu membentuk pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter santri yang menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama.
3. Ketiga, santri diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang telah diperoleh selama kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pesantren maupun di tengah masyarakat. Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan pendapat, mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, serta menjaga persatuan perlu terus dikembangkan sebagai wujud nyata masyarakat madani yang inklusif.
4. Keempat, bagi tim pelaksana dan perguruan tinggi, kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi dalam mengembangkan program Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dengan cakupan materi yang lebih luas, seperti moderasi beragama, penguatan nilai-nilai kebangsaan, penyelesaian konflik secara damai, serta penguatan literasi hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.
5. Kelima, diharapkan terjalin kerja sama yang berkesinambungan antara perguruan tinggi dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Assalam Riyadul Jannah dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, moderat, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menghormati hak asasi manusia, serta mampu berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). *Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aini, N., Firdiana, N., & Yazid, S. (2024). Menjembatani tradisi dan modernitas: Penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam aktivitas santri tahfidz di Pondok Pesantren Al-Asror. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 86–95. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i2.4883>
- Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). Policies and practices of religious moderation in pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 387–396. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543>
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Madjid, Nurcholish. (2019). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Meiran, H. K. (2024). Actualization of Pancasila values through religious moderation based on Islamic boarding school (pesantren) education. *Jurnal Indonesia Studi Moderasi Beragama*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.64420/jismb.v1i1.90>
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2019). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sutrisnawati, M. S., & Pangestuti, R. (2024). Pesantren sebagai media moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Agama*, 25(1), 89–103. <https://doi.org/10.24090/jpa.v25i1.2024.pp89-103>
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahrin, A. A., Noviani, F., & Mustika, B. (2024). Peran pesantren dalam penanaman moderasi beragama: Tinjauan pustaka sistematis. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 9(3), 193–206. <https://doi.org/10.36722/sh.v9i3.3121>
- Tim Penyusun. (2022). *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Keagamaan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR). (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.